

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Penelitian ini memetakan dinamika *living together* sebagai fenomena sosial yang kompleks melalui pepaduan analisis teoretis dan temuan lapangan, mencakup rasionalisasi pilihan individu, interaksi dengan norma, hukum, dan budaya, serta pembentukan ulang batas “sah” dan “tidak sah” sehingga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pemahaman pergeseran nilai dan strategi adaptasi di masyarakat kontemporer.
2. Praktik *living together* dipilih karena alasan utilitarian dan emosional serta diposisikan sebagai tahap prakomitmen, sementara pemilihan hunian privat atau anonim menekan risiko penilaian negatif dan memperlihatkan bahwa faktor spasial hunian berperan sebagai penguat rasionalitas pilihan.
3. Makna pernikahan tidak hilang melainkan terbelah menjadi fungsi yang dapat disubstitusi oleh praktik kohabitasi, seperti fungsi afeksi, kedekatan, koordinasi domestik, dan sebagian proteksi nonformal, serta fungsi yang tetap mensyaratkan legitimasi agama dan hukum, yakni nasab atau keturunan, hak waris, status hukum, dan perlindungan administratif.
4. Praktik *living together* bagi sebagian pelaku berfungsi sebagai uji kecocokan sekaligus strategi ekonomi dan logistik, namun pengalaman kebahagiaan dibatasi oleh stigma, tekanan keluarga, dan ketiadaan jaminan hukum, sedangkan dalam perspektif dekonstruksi praktik ini bertindak sebagai *suplement* yang menggoyang makna pernikahan pada ranah praktik tetapi dipulihkan kembali pada ranah institusional.
5. Normalisasi praktik *living together* berlangsung kontekstual dan parsial karena relatif lebih dibiarkan di kota besar, hunian privat, dan ruang digital, namun lebih dikontrol pada komunitas dengan ikatan sosial yang kuat serta menunjukkan perbedaan penerimaan lintas generasi.
6. Penegakan norma pada tingkat keseharian cenderung melemah sebagaimana tercermin dalam kecenderungan nonintervensi masyarakat

dan karakter delik aduan pada regulasi yang membuat penindakan bergantung pada pelapor keluarga, sementara ukuran legitimasi pada pengalaman pelaku bergeser dari status legal menuju kualitas relasi.

7. Normalisasi yang teramati bersifat pasif karena praktik *living together* menjadi semakin wajar bukan karena akibat perubahan nilai yang eksplisit, melainkan karena pembiaran sosial dan desain institusional selama praktik tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
8. Model T³ yang telah dirumuskan dalam penelitian ini menjelaskan keberlangsungan praktik melalui tiga komponen utama, yakni *trial* sebagai uji kecocokan pranikah, tujuan utilitarian berupa efisiensi biaya dan waktu serta kenyamanan harian, dan toleransi faktual dari lingkungan yang memadai untuk memungkinkan praktik ini berjalan tanpa gangguan besar meskipun tidak memperoleh legitimasi formal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, beberapa saran dapat disampaikan, berikut adalah saran-saran tersebut.

1. Orang Tua/Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian, keputusan untuk menjalani *living together* sering dipengaruhi oleh alasan ekonomi, keinginan untuk uji coba, pilihan tinggal di tempat yang minim intervensi sosial, dan kurangnya kontrol keluarga. Merujuk pada teori struktural-fungsional (Parsons) penguatan fungsi sosialisasi dan afeksi melalui rutinitas bersama, keteladanan, serta aturan rumah tangga. Dalam kerangka teori ikatan sosial (Hirschi), orang tua dapat menerapkan pengawasan yang hangat serta mendorong keterlibatan anak pada aktivitas bermakna. Pendekatan ini dapat menjaga komunikasi, menumbuhkan kepercayaan, serta menjadikan keluarga sebagai rujukan etis yang membantu anak mengambil keputusan lebih matang dan bertanggung jawab atas pilihannya.

2. Pemerintah Pusat atau Daerah

Dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya ketegangan antara praktik keseharian dan aturan institusional, pemerintah perlu menjaga

keseimbangan antara perlindungan nilai dan kepastian hukum dengan memperkuat sosialisasi regulasi, penyediaan data dan riset, serta koordinasi lintas lembaga. Aparat penegak perda dan kepolisian disarankan melaksanakan pengawasan berbasis risiko dengan SOP yang proporsional, humanis, dan sesuai prinsip delik aduan, sekaligus menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari stigmatisasi, serta menyediakan rujukan konseling bila diperlukan. Pendekatan ini mendukung kepastian aturan, arah kebijakan yang jelas, pencegahan efektif, dan komunikasi publik yang tidak membingungkan.

3. Masyarakat dan Komunitas

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa penerimaan terhadap hubungan pribadi berbeda-beda antar-wilayah, pengawasan sosial informal mulai berkurang, dan masyarakat lebih menaruh perhatian pada kualitas hubungan serta ketertiban bersama, maka masyarakat disarankan memperkuat etika bertetangga dengan saling menghormati dan mengutamakan musyawarah untuk menjaga ketertiban umum. Penting untuk meningkatkan literasi hukum dan administrasi keluarga melalui sosialisasi RT/RW, kelurahan, KUA, dan Disdukcapil agar lebih memahami syarat perkawinan, pencatatan, serta konsekuensi hukum keluarga. Stigma, persekusi, atau tindakan “grebek” perlu dihindari, dan masalah sebaiknya diselesaikan melalui jalur resmi. Forum warga seperti musyawarah, kerja bakti, atau karang taruna dapat dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan masalah secara damai. Dengan berpegang pada nilai gotong royong dan tenggang rasa, masyarakat dapat menjaga ketertiban sekaligus memelihara kerukunan.

4. Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, khususnya bahwa *living together* kuat di ranah praktik tetapi terbatas di ranah institusi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas konteks dan memperkuat pembandingan dengan desain multi wilayah, melibatkan variasi usia, jenis kelamin, status ekonomi, dan tingkat pendidikan. Pendekatan

longitudinal seperti studi panel atau *follow up* akan membantu melacak dinamika dari pacaran, *living together*, hingga menikah atau berpisah. Metode campuran dapat digunakan secara lebih sistematis, dengan menggabungkan wawancara mendalam, etnografi lingkungan dan digital, serta survei kuantitatif mengenai kualitas relasi, kesejahteraan, dan dukungan *consciousness*, modal, dan habitus, sehingga pemetaan tarik-menarik antara praktik dan institusi dapat dipahami secara lebih komprehensif.

5. Kajian Pendidikan Sosiologi

Dari hasil penelitian yang menunjukkan keputusan tinggal bersama sering kali didorong oleh pertimbangan manfaat, keamanan emosional, uji kecocokan sebelum komitmen, serta munculnya toleransi sehari-hari selama tidak memberikan kerugian, maka saran yang diberikan adalah kajian sosiologi di ranah pendidikan perlu memprioritaskan pendidikan pranikah yang berorientasi pada kualitas relasi. Materi inti mencakup komunikasi nonkekerasan, negosiasi peran domestik yang setara, manajemen konflik, literasi finansial, kesehatan reproduksi berbasis ilmu pengetahuan, serta literasi hukum. Karena saat ini nilai juga dibentuk dari dunia digital, maka perlu dimasukkan juga literasi digital agar masyarakat mampu memilih wacana dan menghindari stigma atau ujaran kebencian.

2. Program Studi Pendidikan Sosiologi

Dari hasil penelitian yang menyoroti ketegangan antara praktik keseharian, konteks sosial, dan batas institusional, maka saran yang diberikan adalah mahasiswa perlu mempunyai kemampuan riset yang kuat, peka etika, dan berguna di ranah kebijakan. Saran yang dapat dilakukan adalah memberi pemahaman mengenai riset kualitatif yang bisa langsung di praktikan, seperti teknik analisis data IPA, etnografi *offline* atau *online*, dan etika riset untuk topik yang sensitif. Kemudian, memberikan pemahaman mengenai sosiologi keluarga kontemporer yang lebih membahas mengenai kualitas relasi, masa menuju dewasa, ekonomi keluarga, hukum dan kebijakan keluarga, serta pengaruh dunia digital.